



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 50-K/PM III-16/AU/VI/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS PRAWITO**  
Pangkat, NRP : Kopda, 539576  
Jabatan : Ta Pamfik Unitpaspom  
Kesatuan : Lanud Haluoleo  
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 12 November 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jln. D.I. Panjaitan No. 28 Lepo-lepo, Kec. Baruga  
Kota Kendari Sultra.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

**Membaca**, Berkas Perkara dari Dansatpom Lanud Haluoleo Nomor POM-401/A/IDIK-01/III/2024/HLO tanggal 28 Maret 2024.

### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/46/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/44/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/50-K/PM III-16/AU/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/50-K/PM III-16/AU/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/50-K/PM III-16/AU/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

### Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AU/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diucapkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
    - 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.
    - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
    - 6 (enam) lembar absen satuan Satpom Lanud Haluoleo dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Kopda Agus Prawito NRP 539576, yang ditandatangani oleh Ps. Danunitpaspom Lanud Haluoleo.
  - d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai relas Panggilan Sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/315/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan surat dari Dansatpom Lanud Haluoleo Nomor R/46/X/2024/Pom HLO tanggal 18 Oktober 2024 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama Agus Prawito, Pangkat Kopda, NRP 539576.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/157/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/183/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/315/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Bahwa berdasarkan Surat kaotmil IV-17 Makassar tersebut diatas, Dansatpom Lanud Haluoleo membuat surat jawaban yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Dansatpom Lanud Haluoleo Nomor R/13/VII/2024/Pom Hlo tanggal 20 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Berdasarkan Surat Danlanud Haluoleo Nomor R/20/VII/2024/Pom Hlo tanggal 29 Juli 2024.

3. Berdasarkan Surat Danlanud Haluoleo Nomor R/46/X/2024/Pom Hlo tanggal 18 Oktober 2024.

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkaraTerdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal Lima bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di satuan Lanud Haluoleo,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AU/VI/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinast aktif di Kesatuan Lanud Haluoleo dan sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Ta Pamfik Unitpaspom Lanud Haluoleo dengan pangkat Kopda NRP 539576.
2. Bahwa Letda Bambang Rianto (Saksi-1) dan Serda Angga Bima. S (Saksi-2) mengetahui sesuai daftar absensi anggota Satpom Lanud Haluoleo Kendari, atau pada saat dilaksanakan apel pagi maupun apel khusus dalam rangka tahun baru 2024 di lapangan Mako Lanud Haluoleo, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Dansatpom Lanud Haluoleo memerintahkan kepada Saksi-1 agar mengirim salah satu anggota, yaitu Serda Angga Bima. S (Saksi-2) untuk menghubungi telepon milik Terdakwa namun tidak aktif, dan berupaya mencari alamat rumah Terdakwa akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Handpone milik Terdakwa tidak aktif, selanjutnya pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya maupun menanyakan kepada kerabatnya, namun tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan perkaranya diproses di Satpom Lanud Haluoleo berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/II/2024/HLO tanggal 5 Februari 2024 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Satpom Lanud Haluoleo Kendari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AU/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 50-K/PM III-16/AU/VI/2024, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **BAMBANG RIANTO**  
Pangkat, NRP : Letda Pom, 528885  
Jabatan : Ps. Danunitpaspom  
Kesatuan : Satpom Lanud Haluoleo  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 09 September 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Komplek Lanud Haluoleo Kendari.  
Alamat Elektronik : -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2021 di Lanud Haluoleo, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sesuai daftar absensi anggota Satpom Lanud Haluoleo, atau pada saat dilaksanakan apel khusus dalam rangka tahun baru 2024 pada tanggal 2 Januari 2024 di lapangan Mako Lanud Haluoleo, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kesatuan.
3. Bahwa Dansatpom Lanud Haluoleo memerintahkan kepada Saksi-1 agar mengirim salah satu anggota, yaitu Serda Angga Bima. S (Saksi-2) untuk menghubungi telepon milik Terdakwa namun tidak aktif, dan berupaya mencari alamat rumah Terdakwa akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi dan terlilit hutang.
5. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Satpom Lanud Haluoleo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AU/VI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan perkaranya diproses di Satpom Lanud Haluoleo tanggal 5 Februari 2024 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

### Saksi-2

Nama Lengkap : **ANGGA BIMA. S**  
Pangkat, NRP : Serda, 538448  
Jabatan : Ba Tahmil Sidik  
Kesatuan : Satpom Lanud Haluoleo  
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 25 Desember 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Mess Angkasa Lanud Haluoleo.  
Alamat Elektronik : -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 Januari 2022 di Lanud Haluoleo Kendari, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sesuai daftar absensi anggota Satpom Lanud Haluoleo, atau pada saat dilaksanakan apel khusus dalam rangka tahun baru 2024 pada tanggal 2 Januari 2024 di lapangan Mako Lanud Haluoleo, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kesatuan.
3. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Letda POM Bambang Rianto (Saksi-1) untuk menghubungi telepon milik Terdakwa namun tidak aktif, dan berupaya mencari alamat rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa, isterinya dan anak-anaknya sudah tidak berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi melalui telepon isteri Terdakwa, teman dekat Terdakwa, kerabat Terdakwa di Kendari maupun di daerah Jawa, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi dan terlilit hutang.
5. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Satpom Lanud Haluoleo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2024

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AU/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id proses di Satpom Lanud Haluoleo tanggal 5 Februari 2024 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

**Menimbang,** bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

**Menimbang,** bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat yaitu:

- 6 (enam) lembar absen satuan Satpom Lanud Haluoleo dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Kopda Agus Prawito NRP 539576, yang ditandatangani oleh Ps. Danunitaspom Lanud Haluoleo

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinast aktif di Kesatuan Lanud Haluoleo dan sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Ta Pamfik Unitaspom Lanud Haluoleo dengan pangkat Kopda NRP 539576.
2. Bahwa benar Letda Bambang Rianto (Saksi-1) dan Serda Angga Bima. S (Saksi-2) mengetahui sesuai daftar absensi anggota Satpom Lanud Haluoleo Kendari, atau pada saat dilaksanakan apel pagi maupun apel khusus dalam rangka tahun baru 2024 di lapangan Mako Lanud Haluoleo, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 50-K/PM III-16/AU/VI/2024  
Bahwa benar Dansat Lanud Haluoleo memerintahkan kepada Saksi-1 agar mengirim salah satu anggota, yaitu Serda Angga Bima. S (Saksi-2) untuk menghubungi telepon milik Terdakwa namun tidak aktif, dan berupaya mencari alamat rumah Terdakwa akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Handpone milik Terdakwa tidak aktif, selanjutnya pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya maupun menanyakan kepada kerabatnya, namun tidak ditemukan keberadaannya.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan perkaranya diproses di Satpom Lanud Haluoleo berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/II/2024/HLO tanggal 5 Februari 2024 atau selama 250 (Dua ratus lima puluh ribu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Satpom Lanud Haluoleo Kendari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "Militer"

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif di Kesatuan Lanud Haluoleo dan sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Ta Pamfik Unitpaspom Lanud Haluoleo dengan pangkat Kopda NRP 539576.
2. Bahwa benar Letda Bambang Rianto (Saksi-1) dan Serda Angga Bima. S (Saksi-2) mengetahui sesuai daftar absensi anggota Satpom Lanud Haluoleo Kendari, atau pada saat dilaksanakan apel pagi maupun apel khusus dalam rangka tahun baru 2024 di lapangan Mako Lanud Haluoleo, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AU.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AU dengan Pangkat Kopda NRP 539576 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Lanud Haluoleo dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AU.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Letda Bambang Rianto (Saksi-1) dan Serda Angga Bima. S (Saksi-2) mengetahui sesuai daftar absensi anggota Satpom Lanud Haluoleo Kendari, atau pada saat dilaksanakan apel pagi maupun apel khusus dalam rangka tahun baru 2024 di lapangan Mako Lanud Haluoleo, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Handpone milik Terdakwa tidak aktif, selanjutnya pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya maupun menanyakan kepada kerabatnya, namun tidak ditemukan keberadaannya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai, dan Terdakwa maupun

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AU/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50-K/PM III-16/AU/VI/2024  
Kesatuan Satpom Lanud Haluoleo Kendari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "*Dalam waktu damai*"

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Haluoleo seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Lanud Haluoleo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Letda Bambang Rianto (Saksi-1) dan Serda Angga Bima. S (Saksi-2) mengetahui sesuai daftar absensi anggota Satpom Lanud Haluoleo Kendari, atau pada saat dilaksanakan apel pagi maupun apel khusus dalam rangka tahun baru 2024 di lapangan Mako Lanud Haluoleo, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan perkaranya diproses di Satpom Lanud Haluoleo berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/II/2024/HLO tanggal 5 Februari 2024 atau selama 250 (Dua ratus lima puluh ribu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AU/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan sidang Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.
3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AU, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AU.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang didasarkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar absen satuan Satpom Lanud Haluoleo dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Kopda Agus Prawito NRP 539576, yang ditandatangani oleh Ps. Danunitpaspom Lanud Haluoleo.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, oleh karenanya itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Agus Prawito**, Kopda NRP 539576, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AU/VI/2024



putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Militer I/PTM yang berisikan satuan Satpom Lanud Haluoleo dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Kopda Agus Prawito NRP 539576, yang ditandatangani oleh Ps. Danunitaspom Lanud Haluoleo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Senin tanggal 21 bulan Oktober tahun 2024 oleh Thamrin, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060001420579 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andri Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11000038600279, Panitera Pengganti, Nurman, S.H. Peltu NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

**Thamrin, S.H., M.H.**  
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Panitera Pengganti,

Nurman, S.H.  
Peltu NRP 21000098320879

### Disclaimer